



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
SEBIDAI KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sebidai Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Tideng Pale Nomor 140/77/SK/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEBIDAI KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sebidai Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung Mulai Januari 2023 sampai dengan April 2024.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Januari 2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Mt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI.T



SITI SELMI KAMILAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SEBIDAI KECAMATAN SESAYAP
KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SEBIDAI KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1.	IKA MARGARENA	P	SEBIDAI	SEKRETARIS
2.	IIN HENDIANTY	P	SEBIDAI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	DEWI SOPIANA	P	SEBIDAI	Staf Urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI.T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



SITI SILMI KAMILAH